



**PUTUSAN**

**Nomor 120/Pdt.G/2012/PA.Sj**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara:

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan Tenaga

Sukarela xxxx, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten

Sinjai, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

wiraswasta xxx, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten

Sinjai, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon.

Setelah memeriksa alat bukti.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 25 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 120/Pdt.G/2012/PA.Sj, telah mengajukan gugatan hadhanah terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 25 hal. Put.120/Pdt.G/2012/PA.Sj*



- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah bekas suami istri dan kini telah bercerai sebagaimana putusan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 115/Pdt.G/2011/PA.Sj jo. akta cerai nomor 20/AC/2011/PA.Sj.
- 2 Bahwa semasa perkawinan dahulu Pemohon dan Termohon di hasilkan keturunan satu orang anak laki-laki diberi nama xxx, lahir pada tanggal 15 September 2008 di Bulukumba, sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 73.07.AL.2009.000.6495 tanggal 16 Mei 2009.
- 3 Bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari anak tersebut xxx yang masih berumur kurang lebih 4 tahun, Pemohon merasa yang paling pantas untuk mengasuhnya adalah Pemohon dengan alasan:
  - Anak tersebut mengingat usianya yang masih anak-anak, masih sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari ibu kandungnya setiap saat.
  - Anak tersebut masih memerlukan perhatian serta penjagaan yang baik dari seorang ibu kandung.
  - Anak tersebut selama ini tidak pernah berpisah dengan ibu kandungnya (Pemohon) sehingga secara psikologis dapat mempengaruhi perkembangan anak tersebut.
  - Anak tersebut sekalipun dirawat dengan baik oleh Termohon namun tentunya Termohon tidak bisa memberikan perhatian penuh kepada anak tersebut mengingat Termohon bekerja siang dan terkadang bekerja di malam hari.
- 4 Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung sangat merasa bertanggung jawab dalam membesarkan anak tersebut serta pemberian kasih sayang seorang ibu yang tentu didapat anak tersebut apabila tidak diasuh oleh ibu kandungnya sendiri.



5 Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sinjai nomor 115/Pdt.G/2011/PA.Sj pada halaman 19 dinyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menyerahkan rumah dan tanah tempat berdirinya yang berukuran 8 x 15 Meter beserta isinya yang terletak di xxx, Kabupaten Sinjai dan seterusnya, kepada anaknya yang bernama xxx dan merelakan Penggugat tinggal bersama anaknya di rumah tersebut.
- Bahwa dari kutipan putusan Pengadilan Agama Sinjai tersebut, secara tersirat dapat dimaknai bahwa Termohon merelakan anaknya yang bernama xxx untuk tinggal kepada Pemohon, dengan kata lain bahwa Pemohon diberi hak untuk mengasuh anak tersebut.
- Bahwa dengan demikian pula halaman 20 putusan Pengadilan Agama Sinjai tersebut, juga dapat dimaknai bahwa Termohon merelakan anak tersebut, yang mengasuhnya adalah Pemohon.

6 Bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Sinjai nomor 115/Pdt.G/2011/PA.Sj, pada halaman 24 putusan tersebut, dinyatakan menghukum Tergugat membayar/ menanggung nafkah/belanja anak ke depan sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut mencapai umur 21 tahun atau usia dewasa. Bahwa dari bunyi putusan tersebut di atas Tergugat dalam hal ini Termohon hanya di hukum atau dibebani tanggung jawab untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sampai berumur dewasa, namun bukan berarti Termohon harus mengasuhnya, melainkan secara tersirat dan harus dimaknai bahwa yang mempunyai hak untuk mengasuh anak tersebut hingga dewasa adalah Pemohon, tetapi Termohon tetap mempunyai kewajiban selaku ayahnya sebagai mana dalam putusan tersebut di atas.

*Hal. 3 dari 25 hal. Put.120/Pdt.G/2012/PA.Sj*



- 7 Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengasuhan anak adalah semata-mata karena Pemohon selaku ibu kandung yang melahirkan anak tersebut sehingga secara psikologis dapat memahami dan mengerti anak tersebut, dan yang lebih penting demi pertumbuhan serta kesehatan anak tersebut tentunya sebaik-baiknya orang lain yang merawat tentu sangatlah lebih baik bila yang merawatnya adalah ibu kandungnya sendiri (Pemohon).
- 8 Bahwa mengingat Termohon ayah dari anak tersebut, tentunya cepat atau lambat akan melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain, itu berarti anak tersebut kalau pengasuhannya pada Termohon maka anak tersebut akan mempunyai ibu tiri, bahwa Pemohon tidak mempunyai pikiran yang jelek kepada siapa saja kelak menjadi ibu tiri dari anak tersebut, namun Pemohon selaku ibu kadungnya sangat lebih baik bila Pemohon yang mengasuh dan merawat anak tersebut selaku ibu kandungnya yang melahirkannya, sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 2 dinyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD RI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak, sedangkan pada Pasal 3 dinyatakan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.
- 9 Bahwa Pemohon sekalipun pekerjaan masih berstatus guru honorer, tetapi insya Allah akan mampu dan sanggup mengasuh dan memberikan kebutuhan anak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut baik mental maupun fisik, hal tersebut dikuatkan oleh keterangan dari atasan Pemohon serta adanya jaminan pemenuhan kebutuhan anak tersebut dari kedua orang tua Pemohon.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai berkenan memanggil kedua belah pihak untuk memeriksa dan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Menyatakan bahwa anak bernama xxx adalah anak kandung Pemohon dan Termohon.
- 3 Menyatakan bahwa pengasuhan anak di berikan kepada Pemohon sampai anak tersebut berusia dewasa.
- 4 Pembebanan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan.

Atau, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 120/Pdt.G/2012/PA.Sj tanggal 18 Juli 2012, ternyata mediasi antara Pemohon dengan Termohon, tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

*Hal. 5 dari 25 hal. Put.120/Pdt.G/2012/PA.Sj*



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawabannya yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di bawah ini:

- Bahwa Pemohon sangatlah tidak bisa (pantas) untuk mengasuh dan menjaga seorang anak, jangankan menjaga seorang anak, menjaga harga dirinya sebagai perempuanpun, Pemohon tidak bisa menjaganya apalagi untuk menjaga anak.
- Bahwa sesuai dengan tingkah laku Pemohon hanya bisa secara langsung mencemari dan merusak mental serta moral sang anak dalam masa pertumbuhan anak tersebut.
- Bahwa Pemohon tidak memperhatikan anaknya, dan bahkan Cuma menelantarkan anaknya demi memenuhi kebutuhan seksualnya saja dengan membawa pasangan lawan jenisnya masuk ke rumah untuk melakukan perbuatan mesum (zina).
- Bahwa adanya kejadian pada tanggal 13 April 2012 yang mana Pemohon ditangkap basah oleh warga di rumah tempatnya dalam kamar tidur Pemohon yang dalam keadaan telanjang, dan kemudian Pemohon bersama laki-laki yang bernama xxx dihakimi oleh warga karena telah berbuat zina di Kampung tersebut. Pada kejadian tersebut xxx mengakui semua perbuatannya di depan masyarakat dan pemuka adat bahwa xxx telah menggauli Pemohon dan sangat ingin bertanggung jawab dengan cara menikahi Pemohon, tetapi pada malam itu Pemohon bersikeras untuk tidak mau dinikahi dengan alasan ke masyarakat dan pemangku adat kalau Pemohon belum hamil.



- Bahwa kejadian tersebut ternyata bukan terjadi sekali itu, namun telah terjadi sebelum Termohon menikahi Pemohon dengan kasus yang sama dengan laki-laki yang sama pula, yang mana pada waktu itu Pemohon juga tidak mau dinikahi karena dengan alasan Pemohon masih mau sekolah.
- Bahwa sesuai dengan beberapa kejadian tersebut maka Pemohon tidaklah pantas untuk medidik dan mengasuh anak, karena semua perilaku dan perbuatannya sangatlah bertentangan dengan norma-norma agama, serta kebiasaan Pemohon merusak rumah tangga orang lain dengan cara memanggil suami orang lain datang ke rumah untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, tanpa memikirkan anaknya melainkan Pemohon hanya mementingkan kebutuhan biologisnya saja.
- Bahwa hal-hal dan beberapa kejadian yang telah diuraikan tersebut di atas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai berkenang untuk memeriksa dan memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

1 Menerima dan mengabulkan permohonan Termohon.

2 Menyatakan bahwa pengasuhan anak diberikan kepada Termohon

Atau, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan reflik yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di bawah ini:

- Bahwa Pemohon tetap berketetapan hati pada permohonannya.
- Bahwa apa yang diuraikan dalam reflik ini merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan permohonan Pemohon.

*Hal. 7 dari 25 hal. Put.120/Pdt.G/2012/PA.Sj*



- Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh jawaban Termohon kecuali hal-hal yang diakui tegas dan menguntungkan Pemohon.
- Bahwa tidak benar sama sekali dalil-dalil jawaban Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon tidak pantas untuk mengasuh dan menjaga anak karena Pemohon mempunyai moral yang tidak baik, dalil-dalil jawaban Termohon adalah fitnah belaka yang keji karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya, jawaban Termohon yang seolah-olah menyudutkan Pemohon dengan berbagai fitnah yang keji adalah rekayasa Termohon untuk menutupi perbuatan Termohon sendiri yang justru Termohon telah melakukan perbuatan yang menyakitkan bagi Pemohon.
- Bahwa dalil-dalil Termohon dalam jawabannya yang mempertahankan anak untuk diasuh oleh Termohon sebenarnya hanya semata-mata karena Termohon tidak ikhlas harta bersama berupa rumah tempat tinggal yang menjadi hak anak tersebut untuk Pemohon tempati membesarkan anak tersebut, bahwa Termohon mengira jikalau Pemohon yang mengasuh anak maka rumah yang merupakan harta bersama tersebut mungkin Termohon mengira Pemohon akan menjualnya.
- Bahwa dalil-dalil jawaban Termohon tidak relevansinya dengan permohonan Pemohon karena dalil-dalil jawaban Termohon sama sekali hanya semata-mata menyudutkan Pemohon dengan berbagai dalil-dalil fitnah dan penghinaan bagi Pemohon, namun demikian Pemohon hanya bersabar dan menyerahkan kepada Allah SWT atas seluruh fitnah dan penghinaan Termohon karena apa yang didalilkan dalam jawaban Termohon sama sekali tidak benar.



- Bahwa dengan melihat usia serta perkembangan anak yang masih sangat memerlukan kasih sayang dan pengasuhan seorang ibu, sangat wajar Pemohonlah yang mengasuhnya, Pemohon memohon pengasuhan anak dihadapan sidang Pengadilan Agama semata-mata karena demi perkembangan anak itu sendiri di samping sebagai anak adalah amanah terbesar dari Allah SWT, bahwa tidak ada niat lain Pemohon selain karena sebagai ibu kandung dari anak tersebut terdorong dengan rasa tanggung jawab dan kasih sayang untuk membesarkannya.
- Bahwa di samping itu Pemohon sebagai tenaga pengajar (guru) dengan melihat perkembangan anak yang akan menjalani pendidikan usia dini hingga dewasa tentu Pemohon di samping memahami anak tersebut tentu lebih mudah mendapatkan pendidikan dalam usia masih anak-anak.
- Bahwa Pemohon bukan berarti bersifat egois untuk mengasuh anak tersebut tetapi Pemohon juga mempunyai perasaan keragu-raguan manakalah anak tersebut diasuh oleh Termohon yang tentunya Termohon akan mempunyai istri yang nota bena adalah ibu tiri dari anak tersebut, bahwa sebaik-baiknya ibu tiri lebih baik ibu kandungnya, karena Pemohon adalah seorang ibu yang memahami karakter anak tersebut.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di bawah ini:

- Bahwa Termohon tetap pada replik yang telah Termohon ajukan.
- Bahwa sangatlah benar semua dalil-dalil yang Termohon sampaikan bahwa Pemohon sangat tidak pantas untuk mengasuh dan mendidik seorang anak, meskipun Pemohon adalah tenaga pendidik.

*Hal. 9 dari 25 hal. Put.120/Pdt.G/2012/PA.Sj*



- Bahwa semua jawaban Termohon bukanlah fitnah, melaingkan semua jawaban Termohon adalah kenyataan yang mana perbuatan Pemohon ini disaksikan oleh warga dan para pemangku adat setempat (imam) kampung.
- Bahwa Termohon sangatlah merasa prihatin dan kasihan melihat anak Termohon yang seharusnya berada di dalam rumah yang mana rumah tersebut adalah hakmilik, tapi kenyataannya terbalik. Anak tersebut malah diterlantarkan di luar rumah lalu Pemohon membawa laki-laki masuk ke dalam rumah tersebut untuk melakukan perbuatan (zina).
- Bahwa semua jawaban Termohon sangatlah benar dan tidak ada unsur fitnah dan penghinaan bagi Pemohon, dan Termohon sangat bersedia untuk mendatangkan semua saksi-saksi yang hadir dan yang menggeledah rumah saat kejadian pada tanggal 13 April 2012 tepatnya jam 21.31 wita.
- Bahwa Termohon sangat terdorong dari dalam hati Termohon karena melihat perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut yang semestinya mendapat kasih sayang seorang ibu tapi sebaliknya Pemohon memberikan kasih sayangnya bukan kepada anaknya melaingkan kepada suami orang lain. Maka dari itu Termohon sangat ingin mengasuh anak Termohon dengan baik dan sesuai dengan norma-norma agama.
- Bahwa benar Pemohon adalah tenaga pengajar (guru) tapi sesuai dengan kejadian-kejadian, Termohon sangat takut kalau anak Termohon dididik menjadi anak yang tidak benar. Karena ada pepatah mengatakan ala bisa karena biasa. Yang mana sifat dan kelakuan Pemohon cepat atau lambat akan ditiru oleh anaknya.



- Bahwa Pemohon tidak usah mempunyai rasa keragu-raguan manakalah anak tersebut diasuh oleh ibu tirinya, karena sebaik-baiknya ibu tiri tentu memang lebih baik ibu kandungnya, tapi sesuai dengan tingkah laku ibu kandung yang seperti tingkah laku Pemohon tersebut, apakah masih bisa berlaku pepatah seperti itu.

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 10 Juni 2012 (P1).
- 2 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 884/17/27-IV/2012 tanggal 17 Juni 2012 (P2).
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07-AL.2009.000.6495 tanggal 16 Mei 2009 (P3).
- 4 Fotokopi Salinan Putusan Nomor 115/Pdt.G/2011/PA.Sj tanggal 28 Desember 2011 (P4).
- 5 Fotokopi Akta Cerai Nomor 20/AC/2012/PA.Sj tanggal 31 Januari 2012 (P5).

Bahwa Pemohon selain telah mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah:

- 1 Saksi pertama xxx, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena pernah berstatus suami istri, akan tetapi sekarang telah bercerai.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama xxx
  - Bahwa umur anak Pemohon dan Termohon kurang lebih empat tahun.

*Hal. 11 dari 25 hal. Put.120/Pdt.G/2012/PA.Sj*



- Bahwa yang mengasuh anak tersebut sekarang adalah Pemohon, dan sekarang anak tersebut ada di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa menurut saksi Pemohon sanggup mengasuh dan memelihara anaknya dengan baik, apalagi anak tersebut lebih dekat kepada Pemohon daripada Termohon.
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah guru honorer pada xxx meskipun penghasilannya tidak seberapa, tetapi Pemohon punya kebun cengkeh yang penghasilannya cukup lumayan.
- Bahwa anak tersebut pernah tinggal sama Termohon, jika anak tersebut tinggal sama Termohon, anak tersebut kurang bersemangat dan sering sakit.
- Bahwa Pemohon sangat memperhatikan anaknya, tetapi Termohon pekerjaannya sebagai pengusaha bengkel tidak bisa memberikan perhatian sepenuhnya kepada anaknya karena Termohon kadang bekerja seharian penuh dan bahkan sampai malam hari.
- Bahwa pergaulan Pemohon di masyarakat baik dan tidak ada permasalahan.
- Bahwa tingkah laku Pemohon baik dan bisa menjadi contoh dan membimbing anaknya untuk menjadi anak yang baik.
- Bahwa Pemohon tidak pernah keluar rumah, jika tidak ada urusan penting, seperti pergi mengajar, Pemohon menitip anak-anaknya kepada orang tua Pemohon.
- Bahwa Pemohon sangat memperhatikan pendidikan anaknya, dan menjaga anaknya dengan baik memberikan kasih sayang sepenuh hati.



2 Saksi kedua xxx, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah, akan tetapi sekarang sudah bercerai di Pengadilan Agama Sinjai beberapa bulan yang lalu.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dari perkawinannya Termohon dahulu.
- Bahwa anak tersebut sekarang ada di rumah saksi karena saksi adalah neneknya, sehingga Pemohon sering menitipkan di rumah saksi jika Pemohon keluar rumah.
- Bahwa anak tersebut baru berumur empat tahun sehingga membutuhkan pemeliharaan dan kasih sayang dari ibu kandungnya.
- Bahwa Pemohon sanggup memelihara dan mendidik anaknya tersebut dengan baik.
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah guru honorer, Pemohon sanggup menghidupi anaknya jika dipelihara oleh Pemohon karena meskipun Pemohon sebagai guru honorer yang penghasilannya tidak menentu, tetapi Pemohon punya kebun cengkeh yang penghasilannya cukup.
- Bahwa hubungan Pemohon dengan masyarakat setempat baik karena Pemohon punya karakter yang baik dan disukai masyarakat.
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon terhadap anak tersebut, Pemohon yang lebih dekat, bahkan anak tersebut sakit jika dipisahkan dengan Pemohon.

3 Saksi ketiga xxx, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bersahabat.

*Hal. 13 dari 25 hal. Put.120/Pdt.G/2012/PA.Sj*



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah mantan suami istri yang bercerai beberapa bulan yang lalu.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama xxx.
- Bahwa umur anak tersebut sekarang baru empat tahun sehingga masih membutuhkan perhatian dan pemeliharaan dari ibu kandungnya.
- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal di rumah Pemohon.
- Bahwa Pemohon sanggup memelihara dan membesarkan anak tersebut karena Pemohon sebagai seorang pendidik pasti bisa mendidik anaknya dengan baik dan dari segi materi Pemohon punya kebun cengkeh yang penghasilannya cukup lumayan, sehingga Pemohon bisa membiayai anaknya jika Termohon tidak memperdulikan anaknya.
- Bahwa yang lebih dekat dengan anak tersebut adalah Pemohon, dan Pemohon tidak biasa pisah dengan anaknya karena pernah anak tersebut diambil oleh Termohon dan tinggal beberapa hari di rumah Termohon, Pemohon jatuh sakit dan anaknya juga sakit karena saling merindukan.
- Bahwa hubungan Pemohon dengan masyarakat setempat baik, meskipun pernah ada sedikit kesalahpahaman, tetapi sudah diselesaikan dan masalah itu sudah dianggap selesai.
- Bahwa kelakuan Pemohon yang tidak sesuai dengan aturan agama, menurut saksi tidak ada, bahkan keluarga Pemohon termasuk orang terpuan.



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya, Termohon mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah:

1 Saksi kesatu xxx, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah berstatus sebagai suami istri, tapi sekarang telah bercerai.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon punya anak yang bernama xxx anak tersebut kurang lebih empat tahun.
- Bahwa yang mengasuh anak Pemohon dan Termohon tersebut sekarang adalah Pemohon.
- Bahwa Termohon pernah meminta anak tersebut untuk diasuh, tetapi Pemohon tidak mau memberikan anak tersebut untuk diasuh oleh Termohon.
- Bahwa menurut saksi Termohon sanggup mengasuh dan memelihara anaknya tersebut karena disamping Termohon mempunyai pekerjaan tertentu yaitu pengusaha bengkel juga Termohon berperilaku yang baik.
- Bahwa anak tersebut pernah tinggal pada Termohon, akan tetapi tidak lama karena diambil lagi oleh Pemohon dengan alasan Pemohon tidak bisa berpisah dengan anaknya.
- Bahwa pergaulan Termohon di masyarakat baik dan tidak ada permasalahan.
- Bahwa Termohon bukan peminum minuman keras dan bukan pemain judi.
- Bahwa Termohon tidak pernah keluar jika tidak ada urusan penting.

*Hal. 15 dari 25 hal. Put.120/Pdt.G/2012/PA.Sj*



- Bahwa Pemohon akan memperhatikan pendidikan dan menjaga anaknya dengan baik dan memberikan kasih sayang sepenuh hati.
- Bahwa menurut saksi yang paling pantas mengasuh anak tersebut adalah Termohon karena Pemohon pernah membuat masalah dan mencoreng nama baik keluarga yaitu Pemohon selingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi ketahui hal tersebut karena ada yang melapor kepada saksi, dan saksi yakin bahwa laporan itu benar karena bukan Cuma satu orang yang datang melapor pada saksi, sehingga saksi yakin bahwa hal tersebut adalah benar, karena tidak mungkin semua orang datang melapor itu berbohong.
- Bahwa tindakan saksi pada waktu ada laporan tersebut, saksi selesaikan dengan baik dan laki-laki yang ditemani selingkuh tersebut ditahan.
- Bahwa setelah masalah tersebut selesai Pemohon tidak pernah lagi membuat masalah.

2 Saksi kedua xxx, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon benar pernah menikah, akan tetapi sekarang sudah bercerai di Pengadilan Agama Sinjai beberapa bulan yang lalu.
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai seorang anak dari perkawinannya dengan Termohon dahulu.
- Bahwa sekarang anak tersebut ada di rumah Pemohon karena anak tersebut dipelihara oleh Pemohon.
- Bahwa anak tersebut baru berumur empat tahun.



- Bahwa anak tersebut pernah dipelihara oleh Termohon, akan tetapi tidak lama karena anak tersebut diambil oleh Pemohon.
- Bahwa yang lebih pantas memelihara anak tersebut adalah Termohon, walaupun Termohon setiap hari sibuk dengan pekerjaannya, Termohon berusaha meluangkan waktunya untuk memperhatikan anaknya dan jika tidak sempat ada orang tua Termohon yang bisa mengawasi anak tersebut.
- Bahwa pekerjaan Termohon adalah pengusaha bengkel.
- Bahwa Termohon bisa mendidik anaknya dengan baik, karena perilaku Termohon baik, bukan peminum dan bukan pemain judi dan Termohon tidak pernah melakukan perbuatan yang tercelah dimata masyarakat.
- Bahwa hubungan Termohon dengan masyarakat setempat baik.
- Bahwa Pemohon yang lebih dekat, akan tetapi Pemohon tidak pantas memelihara anak tersebut karena ada perbuatan Pemohon yang tercelah yaitu selingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut, tetapi pada umumnya masyarakat setempat mengetahui hal tersebut dan ditangani oleh pemerintah setempat.
- Bahwa masalah tersebut sudah diselesaikan oleh pemerintah setempat, dan laki-laki tersebut sudah diamankan.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon tidak pernah lagi mengulangi perbuatannya.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya tetap pada dalil-dalil

*Hal. 17 dari 25 hal. Put.120/Pdt.G/2012/PA.Sj*



sanggahannya, dan menyatakan pula bahwa Pemohon dan Termohon tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 120/Pdt.G/2012/PA.Sj, tanggal 18 Juli 2012, oleh Dra. Noor Aini selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, namun dalam persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat upaya yang telah ditempuh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tersebut telah cukup maksimal, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon yaitu antara lain:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah mantan suami istri, dan telah bercerai sebagaimana putusan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 115/Pdt.G/2011/PA.Sj dengan Nomor akta cerai Nomor 20/AC/2012/PA.Sj.



- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Ricky Wiryawan AR, lahir pada tanggal 15 September 2008.
- Bahwa benar anak yang bernama xxx adalah anak kandung Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang disangkal oleh Termohon pada pokoknya yaitu:

- Bahwa Pemohon tidak pantas untuk mengasuh dan memelihara seorang anak, karena Pemohon tidak dapat menjaga harga dirinya sebagai seorang perempuan dan sebagai seorang ibu.
- Bahwa dengan tingkah laku Pemohon tersebut, akan mempengaruhi dan merusak moral dan mental anak Pemohon dan Termohon jika anak tersebut dipelihara oleh Pemohon.
- Bahwa dengan adanya kelakuan Pemohon yang bertentangan dengan norma-norma agama, maka Pemohon tidak pantas untuk memelihara, anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxx

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon diperoleh pokok masalah yaitu apakah Pemohon layak untuk mengasuh dan mendidik anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxx atau Termohon yang lebih layak dan lebih pantas untuk mengasuh anak tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon disangkal oleh Termohon, maka Pemohon wajib lebih dahulu membuktikan dalil-dalilnya yang disangkal tersebut.

Hal. 19 dari 25 hal. Put.120/Pdt.G/2012/PA.Sj



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon yang disangkal tersebut. Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa: P1, P2, P3, P4, P5 serta 3 (tiga) orang saksi.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 dan P2, meskipun bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, namun bukti-bukti tersebut hanya memuat keterangan yang seharusnya keterangan tersebut diberikan dalam persidangan, oleh karena itu bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P3, P4, dan P5, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan erat hubungannya dengan pokok perkara, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karena itu dapat diterima dan dinyatakan menguatkan dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Termohon yang menyatakan bahwa Termohon pernah berbuat yang melanggar norma-norma masyarakat, namun telah diselesaikan secara baik, dan hal ini tidak terpengaruh terhadap perkembangan



anak Pemohon dan Termohon, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian satu sama lain, namun tidak ada kaitannya dengan dalil-dalil sangkalan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Termohon dinyatakan tidak membuktikan dalil-dalil sangkalan Termohon, bahkan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah bekas suami istri, dan telah bercerai sebagaimana putusan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 115/Pdt.G/2011/PA.Sj dengan Nomor akta cerai Nomor 20/AC/2012/PA.Sj.
- Bahwa benar perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama xxx, lahir pada tanggal 15 September 2008.
- Bahwa benar anak yang bernama xxx adalah anak kandung Pemohon dan Termohon.
- Bahwa benar anak tersebut yang bernama xxx masih berumur 4 (empat) tahun.
- Bahwa Pemohon sanggup memelihara dan membiayai anak tersebut, walaupun hanya sebagai guru honorer.
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan dari kebun cengkeh yang dimiliki oleh Pemohon.
- Bahwa Pemohon memang pernah ada masalah dan mencoreng nama baik keluarga, akan tetapi masalah tersebut telah diselesaikan secara baik-baik.

*Hal. 21 dari 25 hal. Put.120/Pdt.G/2012/PA.Sj*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang menyatakan anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxx diperkuat dengan bukti P3, Pemohon terbukti anak tersebut lahir pada tanggal 15 September 2008, dan masih di bawah umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 dan P5, bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah terjadi perceraian, namun pada saat perceraian tersebut tidak ditentukan mengenai hak pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan, bahwa kedua orang tua (bapak dan ibu) tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Menimbang, bahwa pada umumnya anak-anak yang masih di bawah umur sangat bergantung kepada sang ibu, bahkan menurut keterangan saksi-saksi Pemohon, ketika anak Pemohon dan Termohon berada/tinggal bersama Termohon, anak tersebut sakit dan oleh karena anak tersebut terbukti masih di bawah umur, dan tidak terbukti Pemohon telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak, sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka hak hadhanah diserahkan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan hadits Riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Abdullah bin Umar :



:  
وعاء ، وثديي له سقاء ، وحجري له حواء ، وإن أباه  
وأراد أن ينزعه مني ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه  
وسلم أنت أحق به ، ما لم تنكحي

Artinya :

*“Bahwa seorang wanita berkata: Ya, Rasulullah, sesungguhnya anakku, perutku inilah yang mengandungnya, dan teteku yang menyusukannya, dan kamarku ia bernafas; dan (saat) ini bapaknya akan mengambillnya dariku. Berkata Rasulullah SAW : Engkau lebih berhak kepadanya selama engkau belum menikah”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum nomor 1, 2, dan 3 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon pada posita angka 6 (enam) dinyatakan bahwa Pemohon mohon agar anak-anak diasuh/dirawat oleh Pemohon dengan alasan anak-anak tersebut masih di bawah umur dan juga mohon agar Termohon dibebani biaya nafkah anak minimal sejumlah Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sesuai putusan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 115/Pdt.G/2011/PA.Sj, untuk setiap bulan sampai anak tersebut mencapai umur 21 tahun atau usia dewasa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena posita tersebut tidak didukung dengan petitum sebagaimana dalam permohonan Pemohon, dan juga telah ditetapkan dalam putusan perceraian Pemohon dengan Termohon, maka posita angka 6 (enam) tersebut tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum.

Hal. 23 dari 25 hal. Put.120/Pdt.G/2012/PA.Sj



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah ditambah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Menyatakan anak yang bernama ( xxx ), lahir pada tanggal 15 September 2008 adalah anak kandung Pemohon dan Termohon.
- 3 Menetapkan anak bernama ( xxx ), lahir tanggal 15 September 2008 berada di bawah hadhanah Pemohon.
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1433 H., oleh Drs. Muh. Yasin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Junaid dan Jamaluddin, S.Ag.,S.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Bahrah sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. Muhammad Junaid

Drs. Muh. Yasin, S.H.



Hakim Anggota

ttd.

Jamaluddin, S.Ag., S.E.

Panitera Pengganti

ttd.

Dra. Hj. Bahrah

**Perincian Biaya Perkara :**

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3	Panggilan	Rp. 150.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra Wardi, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Put.120/Pdt.G/2012/PA.Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)